BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf f angka 3 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar merupakan bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati merupakan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3 .....

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
d. Bidang Perikanan Tangkap;
e. Bidang Perikanan Budidaya;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perikanan;
b. Seksi Data, Informasi dan Teknologi; dan
c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Perikanan.

(4) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Kenelayanan;
b. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

(5) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
d. Seksi Kawasan Budidaya Perikanan;
e. Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan; dan
f. Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan.

(6) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di bidang Kelautan dan Perikanan.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian .....

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 5

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang dinas;
c. penyelenggaraan tugas dibidang kelautan dan perikanan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kelautan dan perikanan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan;
f. pembinaan UPTD;
g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;

e. pengelolaan.....

e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan (aset) dan urusan rumah tangga dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan;
b. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
c. pengelolaan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
d. pengumpulan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penilaian prestasi kerja;
e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
f. pengumpulan bahan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
g. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU) dan Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
h. pengumpulan usulan penghapusan barang/inventaris melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
i. pengumpulan bahan inventarisir dan persediaan aset;
j. pengoordinasian penyusunan laporan aset Dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk .....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
b. pengumpulan bahan peraturan perundang undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
c. penyusunan usulan rencana kerja anggaran dari masing-masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
d. pelaksanaan ketatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
e. pengelolaan SPM dan SP2D;
f. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK;
g. pelaksanaan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggung-jawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
h. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
i. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana;
j. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
k. penyusunan usulan program dan kegiatan pada bidang-bidang dilingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
l. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
m. penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan usaha perikanan di bidang pendidikan dan pelatihan, data, informasi dan teknologi serta pembinaan kelembagaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk .....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan perikanan dan mempersiapkan data, informasi dan teknologi serta pembinaan kelembagaan perikanan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan perikanan dan mempersiapkan data, informasi dan teknologi serta pembinaan kelembagaan perikanan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan perikanan dan mempersiapkan data, informasi dan teknologi serta pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan perikanan dan mempersiapkan data, informasi dan teknologi serta pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan perikanan dan mempersiapkan data, informasi dan teknologi serta pembinaan kelembagaan perikanan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perikanan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha perikanan;
b. pengoordinasian kegiatan mengumpulan bahan-bahan kebutuhan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan usaha perikanan;
c. pengumpulan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan usaha perikanan
d. pengoordinasian kegiatan pengolahan hasil pengumpulan bahan pendidikan dan pelatihan usaha perikanan;
e. pengelolaan hasil pengumpulan bahan kebutuhan pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan usaha perikanan;
f. pengelolaan kegiatan pengumpulan bahan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan usaha perikanan;
g. pengelolaan kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan usaha perikanan;
h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan usaha perikanan;

i. pelaksanaan .....

i. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan usaha perikanan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Data, Informasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitasi data, informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Data, Informasi dan Teknologi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan data, informasi dan teknologi;
b. pengoordinasian kegiatan pengumpulan data perikanan;
c. pengumpulan data perikanan;
d. pengoordinasian kegiatan pengolahan data perikanan;
e. pengelolaan hasil pengumpulan data perikanan;
f. pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi kepada publik;
g. pelaksanaan kegiatan penyerapan teknologi baru;
h. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengumpulan data perikanan;
i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyebaran informasi kepada publik;
j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyerapan teknologi baru;
k. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan data, informasi dan teknologi;
l. pelaksanaan koordinasi dengan para pihak untuk penerapan informasi dan teknologi; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya .

Pasal 12

(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pembinaan kelembagaan usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Perikanan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan perencanaan kelembagaan usaha perikanan;
b. pelaksanaan kegiatan pendataan kelembagaan usaha perikanan;
c. pelaksanaan kegiatan pengorganisasian kelembagaan usaha perikanan;
d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengendalian kelembagaan usaha perikanan;

e. pelaksanaan .....

e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan usaha perikanan;
f. pelaksanan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembinaan kelembagaan usaha perikanan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan di bidang kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Kenelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitasi kenelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kenelayanan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan registrasi dan pendataan nelayan;
b. pelaksanaan penerbitan kartu nelayan;
c. pelaksanaan klasifikasi nelayan;
d. pelaksanaan fasilitasi asuransi nelayan;
e. pelaksanaan penerbitan kartu asuransi nelayan;

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kenelayanan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan registrasi dan pendataan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
b. penerbitan kartu tanda kapal perikanan;
c. pelaksanaan klasifikasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
d. pelaksanaan pemutakhiran data kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
e. perencanaan, pembangunan dan permesinan kapal perikanan;
f. perencanaan, pembangunan dan pembuatan alat penangkapan ikan;
g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
h. pengoordinasian pengumpulan bahan sosialisasi penggunaan alat tangkap;
i. pengelolaan kegiatan sosialisasi penggunaan alat tangkap;
j. pelaksanaan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan ikan yang dilindungi;
k. pencatatan jumlah kapal yang berlabuh;
l. pencatatan jumlah produksi ikan per kapal;
m. pencatatan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
n. pencatatan jenis, jumlah dan ukuran alat bantu penangkapan ikan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan-bahan identifikasi tempat pelelangan ikan;
b. pengelolaan bahan identifikasi tempat pelelangan ikan;

c. pelaksanaan.....

c. pelaksanaan identifikasi tempat pelelangan ikan;
d. pelaksanaan klasifikasi tempat pelelangan ikan;
e. melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 17

(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan di bidang kawasan budidaya perikanan, pakan, kesehatan ikan, pembenihan dan pembesaran ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kawasan budidaya perikanan, pakan, kesehatan ikan, pembenihan dan pembesaran ikan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang kawasan budidaya perikanan, pakan, kesehatan ikan, pembenihan dan pembesaran ikan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang kawasan budidaya perikanan, pakan, kesehatan ikan, pembenihan dan pembesaran ikan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang kawasan budidaya perikanan, pakan, kesehatan ikan, pembenihan dan pembesaran ikan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang kawasan budidaya perikanan, pakan, kesehatan ikan, pembenihan dan pembesaran ikan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Kawasan Budidaya Perikanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kawasan Budidaya Perikanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana Seksi Kawasan Budidaya Perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas;
b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan Seksi Kawasan Budidaya Perikanan;

c. pelaksanaan.....

c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan kawasan budidaya perikanan;
d. penyusunan, perencanaan dan memetakan kawasan budidaya perikanan untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah;
e. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan teknik pengembangan kawasan budidaya perikanan;
f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kawasan budidaya perikanan;
g. penyiapan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan;
h. penyiapan penerbitan surat izin usaha perikanan pembudidayaan ikan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pakan dan kesehatan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan sesuai dengan rencana kerja dinas;
b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
c. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan teknik penanggulangan hama dan penyakit ikan dan pola penyebarannya;
e. pengawasan peredaran obat ikan kimia dan biologi serta peredaran ikan hidup bagi usaha perikanan budidaya;
f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan pakan bagi usaha perikanan budidaya; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pembenihan dan pembesaran ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan sesuai dengan rencana kerja dinas;

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pengembangan pembenihan dan pembesaran ikan;
c. pelaksanaan perekayasaan teknologi perikanan budidaya;
d. penyusunan dan melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi,dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra kawasan perikanan budidaya;
e. pelaksanaan bimbingan, pembinaan, penyuluhan teknis perikanan budidaya dan menumbuh kembangkan kelompok-kelompok pembudidaya ikan dan unit pembenihan rakyat;
f. pembinaan, pengawasan, pengendalian unit pembenihan rakyat dan pembesaran ikan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari sejumlah tenaga, untuk jenjang jabatan fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon.....

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat untuk lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN ACEH BESAR

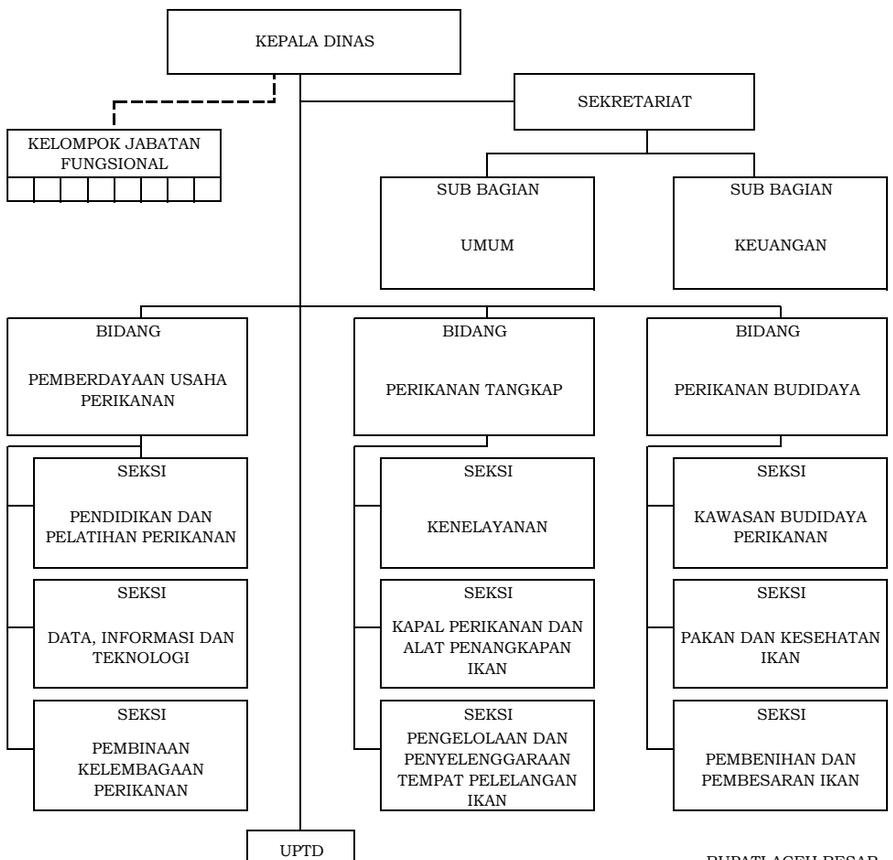

Keterangan :
1. ———— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH